



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor : 130/SK/DIR/RSIH/VII/2023**

**TENTANG**

**ROTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
5. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG ROTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 130/SK/DIR/RSIH/VII/2023 tentang Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.**

**Kedua : Menunjuk dan rotasi **Sdri. Irnatia Yullian, SE** dari Staf Penagihan menjadi Staf Kasir di Unit Pendapatan.**

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 21 Juli 2023  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**

Lampiran Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada  
Nomor : 130/SK/DIR/RSIH/VII/2023  
Tentang : Rotasi Staf Rumah Sakit  
Intan Husada

## **URAIAN TUGAS STAF KASIR DI UNIT PENDAPATAN**

### **1. Posisi dalam Struktur Organisasi**

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Pendapatan

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

### **2. Tugas Pokok**

Bertanggung jawab terhadap semua penerimaan baik tunai maupun non tunai dari pasien Rawat Jalan, baik pasien umum maupun asuransi.

### **3. Uraian Tugas dan Wewenang**

#### **Tugas:**

- a) Menerima pembayaran pasien rawat jalan, UGD, Penunjang
- b) Menerima pembayaran deposit awal pasien rawat inap
- c) Melayani pasien asuransi rawat jalan
- d) Konfirmasi ke asuransi untuk pengesahan pasien
- e) Balancing pendapatan rawat jalan perhari
- f) Merekap Laporan Pendapatan Harian
- g) Operan pendapatan dengan kasir bank
- h) Memberikan laporan pasien asuransi kepada bagian penagihan Asuransi

#### **Wewenang:**

- a) Mengakses Sistem Informasi Rumah Sakit sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan pembayaran pasien
- b) Menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada demi efektivitas dan efisiensi kerja

### **4. Hubungan Kerja Organisasi**


#### **Internal**

- a) Unit Pengeluaran
- b) Unit Gawat Darurat
- c) Unit Rawat Jalan
- d) Unit Laboratorium
- e) Unit Radiologi
- f) Unit Rawat Inap

**Eksternal**

a) Pihak Asuransi dan *Corporate*

Direktur,

  
**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**